

**PELAKSANAAN PERNIKAHAN SANTRI (ABDI NDALEM)  
DI PONDOK PESANTREN BAITUL MUSTAQIM**

<sup>1</sup>Anggita Vela, <sup>2</sup>Muhammad Sirojudin Sidiq, <sup>3</sup>Andi Ali Akbar, <sup>4</sup>Lulu Arini  
anggitavela@stisda.ac.id  
Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darusy Syafa'ah

<b>Received:</b> 24/10/2024	<b>Revised:</b> 13/06/2024	<b>Aproved:</b> 30/6/2024
--------------------------------	-------------------------------	------------------------------

**Abstract**

*This research aims to find the factors of marriage of indentured servant students carried out at the BaitulMustakim Islamic Boarding School, the contribution of the Kyai Caretaker of the Islamic Boarding School given to his indentured servant students, and the legal certainty of marriages carried out by indentured abindalem.*

*The method used in this research is field research, using a qualitative descriptive approach. Data collection uses the interview method. With the research location at the BaitulMustakim Islamic Boarding School, Punggur District, Central Lampung Regency, Lampung Province. Those examined were Islamic boarding school caretaker kyai, Ustad-Ustadzah, abindalem students who held weddings at the Islamic boarding school.*

*The findings of this study are that the marriage of santriabindalem carried out at the Boarding School is due to several factors including; the offer from the Kyai Caretaker of the Islamic Boarding School, the desire of the parents of Santriabindalem, the desire of santri to carry out marriages at the Boarding School. The contribution given by the Kyai Caretaker of the Islamic Boarding School to the santriabindalem towards the implementation of marriages held at the Boarding School is to provide assistance in the marriage registration process, money or 5 grams of gold, consumption. That the marriage carried out by the santriabindalem is legally valid according to religion and the state.*

**Keywords:** *marriage, Islamic boarding school, Islamic boarding school, Islamic boarding school*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor perkawinan santri pembantu kontrak yang dilakukan di Pondok Pesantren Baitul Mustakim, kontribusi Kyai Pengasuh Pondok Pesantren yang diberikan kepada santri pembantu kontrak, dan kepastian hukum perkawinan yang dilakukan secara kontraktual. abindalem.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan, dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara. Dengan lokasi penelitian di Pondok Pesantren Baitul Mustakim Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung. Mereka yang diperiksa adalah kyai pengasuh pesantren, Ustad-Ustadzah, santri abindalem yang melangsungkan pernikahan di pesantren tersebut.

Temuan penelitian ini adalah perkawinan santriabindalem yang dilakukan di Pondok Pesantren disebabkan oleh beberapa faktor antara lain; tawaran dari Kyai Pengasuh Pondok Pesantren, keinginan orang tua Santriabindalem, keinginan santri untuk melangsungkan pernikahan di Pondok Pesantren. Kontribusi yang diberikan Kyai Pengasuh Pondok Pesantren kepada santriabindalem terhadap terselenggaranya perkawinan yang diselenggarakan di Pondok Pesantren adalah memberikan bantuan dalam proses pencatatan perkawinan, uang atau emas 5 gram, konsumsi. Bahwa perkawinan yang dilakukan oleh santri abindalem sah menurut agama dan negara.

***Kata Kunci: pernikahan, santri, abdi ndalem, pesantren***

#### **A. PENDAHULUAN**

Pernikahan adalah sesuatu hal yang membahagiakan. Karena didalam pernikahan terdapat dua insan yang saling mencintai dan berdampingan membangun bahtera rumah tangga yang Sakinah mawadah warohmah. Tidak sedikit seseorang demi ingin membangun rumah tangga dengan orang yang dicintai melalui perjuangan yang sangat keras. Terlebih dengan adanya pernikahan tentu akan menambah persaudaraan dan dapat menyambungkan tali silaturahmi terhadap kedua belah keluarga besar pasangan suami istri. Pernikahan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan

membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram.<sup>1</sup>

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang di pilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.<sup>2</sup>

Nikah secara kata berarti bergabung, berkumpul, hubungan kelamin.<sup>3</sup> Pengertian perkawinan juga telah tertuang dalam UU No. 1 tahun 1974 pasal 1 , dikatakan bahwa : ”perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. <sup>4</sup>

Beberapa penulis juga terkadang menyebut pernikahan dengan kata lain perkawinan. Dalam Bahasa Indonesia, “perkawinan” berasal dari kata “kawin”, yang menurut Bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh”. Istilah kawin digunakan secara umum untuk tumbuhan, hewan dan manusia, dan menunjukkan proses generative secara alami. Berbeda dengan nikah, nikah hanya digunakan pada manusia kerana mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama.<sup>5</sup>

Makna nikah adalah suatu ikatan atau akad karena terjadinya suatu proses pernikahan yang dinamakan ijab dan qabul, ijab adalah sebuah pernyataan penyerahan dari pihak perempuan dan Kabul adalah pernyataan penerimaan dari pihak laki-laki.

Menurut syarak nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling berkomitmen antara satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang Sakinah mawadah dan

---

<sup>1</sup> Beni ahmad saebani, fiqh munakahat, 2001, bandung: Pustaka setia, h. 9

<sup>2</sup> Tihami, Sohari Sahrani, Fikih Munakahat, 2009(Depok: PT. Raja Grafindo Persada, h.

6

<sup>3</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* 2006 ( Jakarta: Kencana), h.

35

<sup>4</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, 2007, (Bandung: Mandar Maju),

h. 6

<sup>5</sup> Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, h. 7

rohmah.

Pernikahan merupakan fitrah manusia dan merupakan ibadah bagi seorang muslim untuk menyempurnakan agama dan imannya. Oleh karena itu pernikahan dalam Islam merupakan fitrah manusia. Serta pernikahan juga merupakan suatu masalah esensial bagi kehidupan manusia, karena selain sebagai sarana membentuk keluarga, pernikahan juga merupakan sebuah kodrati manusia untuk memenuhi kebutuhan seksualnya. Dalam pernikahan mengandung sebuah unsur hubungan manusia dengan manusia (*hablumminannas*), yaitu hubungan keperdataan, di lain sisi pernikahan juga suatu sakralitas, yaitu hubungan manusia dengan tuhan (*hablumminaallah*). Dengan menikah maka seseorang akan memiliki tanggung jawab yang besar dalam dirinya terhadap keluarga yang akan ia bimbing.

Seperti halnya seorang santri yang sudah dewasa, tentunya mereka berkeinginan untuk membina rumah tangga melalui sebuah pernikahan yang sah menurut agama dan negara. Pada umumnya santri yang tinggal di pondok pesantren usianya bervariasi, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, baik laki-laki maupun perempuan. Setiap usia akan ada perbedaan tingkatan pembelajaran. Mulai pada tingkatan *awaliyah*, *wustha*, dan *ulya*. Akan tetapi ada waktu tertentu mereka semua belajar Bersama tanpa mengenal adanya tingkatan usia masing-masing yaitu kegiatannya berupa: *manakip kubro*, *sintu dhuror*, *diba al berjanji*.<sup>6</sup>

Pesantren berkembang dengan sebuah tradisi yang melingkupinya. Ini ditopang oleh kehadiran kyai sebagai penjaga keutuhan dan konsistensi pendiriannya.<sup>7</sup> Tantangan pesantren adalah seiring dengan perkembangan modernitas, tentu tidak dapat melepaskan diri dari dinamika ini. Sebaliknya pesantren justru dituntut untuk berbenah, mengadaptasi diri, dan melakukan sinergitas dengan segala dasar dan tradisi pesantren yang baik dan senantiasa relevan dengan kondisi sekarang.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Pondok Pesantren dan madrasah diniyah pertubuhan dan perkembangannya*, 2003, Jakarta: Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam.

<sup>7</sup> Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren, Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*, 1990, (Jakarta: LP3ES), h.54

<sup>8</sup> Amin Headari, *Masa Depan Pesantren Dalam Tantangan Modernitas dan Tantangan Kompleksitas Global*, 2006( Jakarta: IRD Press)

Seorang kyai dan juga pengasuh di pondok pesantren memiliki kualitas kepribadian, berkarisma, istiqomah, dan kualitas keteladanan yang melekat sebagai Kiyai di dalam dirinya. Karena seorang kiyai merupakan tokoh yang tidak hanya bertugas untuk memberikan ajaran ilmu agama saja, tetapi juga menjadi pengasuh santri, sebagai pemimpin, dan juga sekaligus menjadi orang tua dari para santrinya. Faktor inilah yang memberikan hubungan yang kuat sehingga menciptakan suasana yang akrab antara santri dengan kiyainya. Tidak jarang membuat santri lebih terbuka dan banyak yang meminta pendapat kepada kiyainya terkait semua hal, termasuk hal yang berkaitan dengan pemilihan calon pasangan yang akan menjadi pendamping hidupnya serta juga meminta restu dari kiyainya sebagai bahan pertimbangan untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan.

Kesadaran diri santri akan kebutuhan santri terhadap berkah, yang dalam keyakinan santri kepatuhan memiliki implikasi pada masa depan santri yang lebih baik di dunia maupun di akhirat sehingga kepatuhan menjadi salah satu upaya bagi santri untuk mendapat ridho serta berkah dari kyai.<sup>9</sup>

Tidak sedikit ada kiyai yang memberikan saran kepada santrinya untuk menikah dengan seseorang yang menurut kiyai tersebut cocok dengan yang disarankan. Kebanyakan dari mereka yang dipilih oleh kyainya selalu menerimanya begitu juga dengan orang tua dan keluarganya. Karena mereka meyakini ketika dijodohkan kiyai nya akan ada karamah dan barokahnya untuk pernikahannya.

Oleh karena itu, Ketika seseorang memutuskan untuk menikah maka di dalamnya terdapat aturan-aturan yang berkaitan dengan pernikahan seperti halnya hak dan kewajiban Bersama. Tidak sedikit seorang santri (abdi dalem) yang masih nyantri atau mengabdi melangsungkan akad nikah secara resmi di pondok pesantren dengan berbagai alasan masing-masing diantaranya adalah keinginan sendiri dengan didukung orang tua serta pengasuh pondok pesantren dan juga ada yang di jodohkan oleh Kiyai pengasuh pondok pesantren. Dengan demikian, penulis telah menemukan beberapa santri (abdi ndalem) dari berbagai asal yang

---

<sup>9</sup> Abd shamad, "*Fenomena Kepatuhan Hiperbolik Santri Terhadap Kyai: Studi Kasus Santri PP AINUL Yaqin Gapura Tengah Sumenep*, 2015, (PhD Thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya), h. 15

berbeda melangsungkan pernikahan secara resmi dan sah menurut agama di pondok pesantren Baitul Mustaqim serta peran pengasuh pondok pesantren dalam pernikahan santrinya (abdi ndalem). Dan beberapa diantaranya setelah menikah masih ada yang mengabdikan di pesantren. Tentunya hal tersebut ada faktor pendukung mengapa melaksanakan pernikahan di pesantren dan mengapa setelah menikah masih ada yang menetap di pondok pesantren. Dalam hal ini, tentu sangat menarik penulis mengangkat tema persoalan santri (abdi ndalem) melaksanakan pernikahan di pondok pesantren dan juga peran serta yang diberikan oleh kyai pengasuh pondok pesantren terkait pernikahan yang dilaksanakan langsung di pondok pesantren.

Meskipun banyak penelitian yang membahas tentang pernikahan santri sebelumnya, tetapi belum ada yang meneliti tentang faktor pernikahan santri (abdi ndalem) serta peran yang diberikan kyai terhadap pernikahan santri (abdi ndalem).

1. Penelitian M Nuzul Wibawa, 2022. "Pemahaman Hukum Usia Perkawinan Bagi Santri Pondok Pesantren Nurul Iman Parung-Bogor" penelitian ini bertujuan menganalisis pemahaman hukum usia perkawinan dikalangan santri pondok pesantren Nurul Iman Parung-Bogor. (Wibawa, dkk, 2022)
2. Penelitian yang berjudul "Otoritas Kharismatik dalam Perkawinan: Studi atas Perjudohan di Pondok Pesantren Al-ma'sum Tempuran Magelang" yang ditulis oleh Afina Amna, 2018. Penelitian ini mengkaji tentang perjudohan yang ada di pondok pesantren Al-Ma'sum Magelang. (Amna, 2018)
3. Penelitian yang berjudul: " Nikah siri Dalam Motif Santri Pondok Pesantren" yang ditulis oleh Mahmud Huda, Siti Louis Layalif, 2021. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang motif pernikahan siri yang dilakukan oleh santri pondok pesantren Bahtajul Ulum. (Huda, Dkk, 2021)
4. Penelitian yang berjudul: " pernikahan Sirri di Kalangan Santri Studi kasus Pondok Pesantren Nidaul Ummah Gilang Harjo Pandak Bantul" yang ditulis oleh Agus Wijaya, Setiawan Santoso, Nurjidin, 2015. Penelitian ini bertujuan untuk menggali pandangan santri tentang pernikahan sirri. (Wijaya, dkk, 2015)

Penelitian-penelitian tersebut relevan dengan penelitian yang direncanakan penulis karena focus dan tujuannya yang sama-sama mengenai pernikahan santri. Berbeda dengan penelitian yang lain penelitian ini melihat faktor apa yang melatar belakangi pernikahan santri *abdi ndalem* yang dilaksanakan di pondok pesantren, kontribusi apa yang diberikan Kyai pengasuh pondok pesantren terhadap pernikahan santri yang notabennya sebagai *abdi ndalem*, serta kepastian hukum terhadap pernikahan yang dilaksanakan santri *abdi ndalem* di Pondok Pesantren Baitul Mustaqim Kecamatan Punggur Lampung Tengah.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Kajian Teori**

#### **Santri *Abdi Ndalem***

Penerapan pendidikan di pesantren merupakan kehidupan Bersama yang menyatu antara santri dengan pengasuh dan menjadikan pondok pesantren sebagai tempat segala kegiatannya, system dan pola Pendidikan yang khas yang tidak ada pada Lembaga Pendidikan lain.<sup>10</sup> sejak awal didirikannya pondok pesantren bertujuan untuk menyiapkan santri sebagai generasi penerus yang menguasai ilmu agama Islam; sebagai ulama yang *tafaqqub fi'al-din*. Suatu generasi yang diharapkan mampu melakukan dakwah dan tokoh yang akan menyebarkan dan mempertahankan keberadaan agama Islam.<sup>11</sup>

Tradisi kehidupan pesantren seorang santri sangat patuh dan tunduk kepada kyainya. Keberadaan kyai sangat berperan penting sebagai penjaga akhlak dan nilai-nilai ajaran agama dalam bergaul.

Pesantren dipimpin oleh seorang Kyai dalam system pengajarannya dibantu oleh para ustadz dan ustadzah yang mengajarkan kitab-kitab agama

---

<sup>10</sup> Rosad Amidjaja, Syarief Hidayat, dan Subiarto Martono, *Pola kehidupan santri pesantren buntet desa mertapada kulon kecamatan Astanajapura kabupaten Cirebon* (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Nusantara (Javanologi), 1985).

<sup>11</sup> Martin van Bruinessen, *Kitab kuning, pesantren, dan tarekat: tradisi-tradisi Islam di Indonesia* (Mizan, 1995).

tertentu.<sup>12</sup> Pesantren merupakan Lembaga Pendidikan tradisional umat Islam yang sejak lama dikenal bertujuan untuk mempelajari, memahami, menghayati, mendalami, serta mengamalkan ajaran Islam dengan memberikan tekanan pada keseimbangan aspek ilmu serta aspek perilaku.

Terdapat beberapa macam pondok pesantren: *Pertama*, Pondok pesantren Tradisional adalah pondok pesantren yang menerapkan kehidupan dan tradisi lama, kitab kuning. *Kedua*, Pondok pesantren modern adalah pondok pesantren yang system dan metodenya sudah menuju Pendidikan menitik beratkan pada efisiensi dan efektifitas Pendidikan. *Ketiga*, Perpaduan antara Pondok pesantren tradisional dan modern.<sup>13</sup>

Di Pondok Pesantren Baitul Mustaqim Kecamatan Punggur Umumnya santri berkonsentrasi berada di pondok pesantren selama 24 jam disertai dengan Pendidikan formal (santri mukim), akan tetapi ada pula santri yang hanya belajar ngaji saja dan tidak menetap di pondok pesantren dikenal dengan santri ngalong. System pembelajarannya masih mempertahankan pengajaran kitab-kitab kuning sebagai inti pembelajarannya, penguasaan kitab mulai dari yang rendah sampai yang paling tinggi. Pembelajaran di pondok pesantren umumnya tidak memberikan Batasan usia santri. Santri-santrinya selalu diajarkan dan dibiasakan hidup dalam kesalehan ritual dan kesederhanaan.<sup>14</sup>

Dalam KBBI, santri memiliki arti orang yang mendalami Agama Islam, orang yang beribadat dengan sungguh-sungguh, atau orang saleh. Artinya, santri adalah seseorang yang belajar ilmu agama di pondok, baik dia menetap maupun pulang setelah waktu belajar sudah selesai. Maka santri terbagi menjadi dua macam, yaitu pertama santri mukim, yakni santri yang mendalami Ilmu Agama di pondok pesantren dan menetap di pondok tersebut dengan waktu yang bisa dikatakan lama (tergantung). Kedua santri kalong

---

<sup>12</sup> Efendi dkk, "penyuluh Hukum Pencegahan Pernikahan Usia Anak di Pondok Pesantren al-Fathiyah Desa Lendang Are"

<sup>13</sup> Sri Haningsih, "Peran strategis pesantren, madrasah dan sekolah islam di Indonesia," *El Tarbawi* 1, no. 1 (2008).

<sup>14</sup> Departemen Agama, "Pondok pesantren dan madrasah diniyah pertumbuhan dan perkembangannya."



yakni santri yang mendalami ilmu Agama di pondok namun setelah ia selesai ngaji maka dia pulang (tidak menetap di pondok). Akan tetapi yang dimaksud kata “santri” di sini adalah santri mukim.

Kata *abdi ndalem* memiliki makna seseorang yang mengabdikan dirinya kepada sebuah Lembaga dan sejenisnya. Maka santri *abdi ndalem* memiliki makna seorang santri yang mengabdikan dirinya kepada pondoknya. Santri *abdi ndalem* terbagi menjadi dua macam, yakni santri *abdi ndalem* yang mengabdikan khusus bagian tugas-tugas ndalem kyai dan juga santri *abdi ndalem* yang mengabdikan pada sisi Lembaga Pendidikan pondoknya seperti menjadi pengurus, pendidik dan semacamnya.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi responden.<sup>15</sup> Penelitian deskriptif dilakukan untuk mengeksplorasi perilaku sekelompok manusia, suatu objek, suatu hal kondisi, suatu system pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.<sup>16</sup>

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang mengungkapkan suatu masalah dengan menggambarannya sesuai dengan keadaan atau berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Dengan pendekatan kualitatif melalui kajian sosiologis yang merujuk pada kehidupan nyata manusia yang terkait dengan gejala dibalik segala tindakannya sebagai makhluk sosial yang berupa peristiwa yang terjadi.

Penelitian ini focus pada kasus yaitu pernikahan santri di pondok pesantren Baitul Mustaqim Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah, Propinsi Lampung. Data primer di peroleh langsung dari objek penelitian yakni santri *abdi ndalem* yang menikah, dan peran serta yang diberikan kyai selaku pengasuh pondok pesantren, sedangkan data sekunder dapat diambil melalui sumber-sumber yang relevan seperti buku dan jurnal. Penelitian yang memilih objek permasalahan yang terjadi di pondok pesantren

<sup>15</sup> Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, 2013 (Jakarta: Rajaawali Pers),h 32

<sup>16</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*,1998 (Jakarta: Ghalia Indonesia), h. 23

Baitul Mustaqim. Dalam tahap prosedur pengumpulan data diawali dengan mengajukan sejumlah pertanyaan wawancara, yang telah disusun pada panduan wawancara, kepada setiap subjek. Pertanyaan yang diajukan bersifat terbuka (*Opened Question*).

Teknik *snowball sampling* dipilih untuk menentukan informasi dalam penelitian ini, maka informannya adalah Pengasuh Pondok Pesantren, para santri *abdi ndalem* yang melaksanakan pernikahan, pihak KUA, orang tua santri *abdi ndalem*.

### **3. Hasil Penelitian**

#### **a. Pernikahan Santri *Abdi Ndalem***

Pernikahan di Pondok Pesantren Baitul Mustaqim kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Lampung merupakan kali ke 6 dilaksanakan di Pondok Pesantren. Pertama 1 pasangan, kedua 3 pasangan, ketiga 2 pasangan, ke empat 2 pasangan, kelima 2 pasangan, dan ke enam 3 pasangan.

Pernikahan ini dilaksanakan oleh santri *abdi ndalem* yang sudah purna. Kelas santri yang menikah sudah sampai Ma'had Ali. Artinya mereka sudah beres melakukan tahapan jenjang Pendidikan. Para santri *abdi ndalem* yang melangsungkan pernikahan semuanya sudah menjadi ustad atau ustadzah. Dan mereka sudah lama melaksanakan pengabdian di Ponpes Baitul Mustaqim Punggur. Mereka di Pesantren minimal 13 Tahun. Umumnya usianya sudah mencapai 25 tahun bahkan lebih. Laki-laki rata-rata diatas 25, sekitar 27-28 tidak jauh berbeda dengan perempuan. Artinya usia pernikahan setiap santri *abdi ndalem* bervariasi, akan tetapi keseluruhan sudah dewasa usia nikah.

Terjadinya perkawinan di kalangan santri disamping karena tuntutan agama, biologis, juga didasari atas motivasi dan niatan untuk menjaga diri dari perbuatan dan perilaku serta pergaulan yang tidak terpuji, baik dari pandangan sosial masyarakat maupun agama.

Ada dua alasan santri *abdi ndalem* melanjutkan ke jenjang pernikahan diantaranya

- 1) Perjudohan. Dalam hal perjudohan sebenarnya santri *abdi ndalem* lebih kepada diarahkan dengan seseorang. Kyai bermusyawarah terlebih dahulu kepada santrinya. Artinya Ketika santri *abdi ndalem* tidak menerima maka perjudohan tidak akan diteruskan. Keputusan tetap ada di santri tersebut.
- 2) *Dedekan*. Artinya sesama santri *abdi ndalem* sudah menaruh perasaan. Dan meminta saran kepada kyainya terkait dengan perasaannya tersebut. Ketika mendapat restu santri *abdi ndalem* (laki-laki) beserta pengasuh Ponpes *matur* atau *nembung* ke orang tua santri putri. Jadi Ketika ada santri *abdi ndalem* putra menaruh perasaan terhadap santri putri, atau kedua-duanya sudah memiliki perasaan suka, maka santri putra biasanya membicarakan hal tersebut kepada Kyainya atau pengasuh Ponpes, setelah itu pihak Kyai dalam hal ini membantu santri putra tersebut untuk *mengkhitbah* santri putri ke keluarganya.

Bagi pesantren pernikahan adalah sebuah jembatan. Pernikahan yang di laksanakan oleh santri *abdi ndalem* di Ponpes Baitul Mustaqim telah melewati proses musyawarah santri *abdi ndalem*, pengasuh Ponpes, dan juga pihak keluarga kedua calon mempelai. Dalam hal ini tidak ada satu pun pihak yang merasa dipaksa.

#### **b. Faktor Pelaksanaan Pernikahan Santri *Abdi Ndalem* di Pondok Pesantren**

Ada beberapa faktor yang melatar belakangi adanya pelaksanaan pernikahan di kalangan santri *abdi ndalem* pada pondok pesantren Baitul Mustaqim Kecamatan Punggur, yakni;

- 1) Tawaran dari Kyai atau Pengasuh pondok Pesantren untuk melaksanakan pernikahan di Ponpes.

Pada pondok pesantren modern sebagai institusi Pendidikan, terjadi pola intraksi Kyai dan santri yang unik yang membedakannya dengan institusi Pendidikan lain. Hubungan yang dibentuk antara Kyai dengan santri adalah bentuk hubungan guru dan murid yang terlihat dalam hubungan bapak dan anak juga patron klien. Kyai sebagai patron adalah Kyai yang mampu membangun sebuah patronase dengan santrinya

melalui ikatan emosional yang kuat. Patron memberikan jasa kepada santri baik pengetahuan, material dan harapan barokah serta ilmu yang bermanfaat. Dalam konteks kesantrian tidak ada harga yang mampu ditebus untuk membayar segala pengetahuan yang diberikan oleh Kyainya. Oleh sebab itu santri sebagai klien harus memperlihatkan tanda-tanda ketakdhiran terhadap kyainya.

Pola hubungan yang terjalin Kyai dengan santri abdi ndalem sebagai mana layaknya antara bapak dengan anak, dalam pandangan Kyai santri sebagai anak didiknya juga dianggap sebagai bagian dari keluarganya. Oleh karena itu Kyai Ponpes Baitul Mustaqim terkadang meminta atau menawarkan agar santrinya (*abdi ndalem*) untuk melaksanakan pernikahan di Pondok Pesantren.

## 2) Keinginan Orang Tua

Pernikahan merupakan sunnah Rasulullah yang apabila dilaksanakan bernilai ibadah di sisi Allah. Adanya pernikahan akan membuat kesinambungan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Menikah bukan hanya sebagai sarana penyaluran hawa nafsu semata, melainkan lebih bertujuan untuk menjalin kasih sayang.

Suatu hal yang wajar Ketika orang tua merasa khawatir terhadap anaknya yang tinggal jauh dari lingkungan keluarganya. Saat orang tua merasa bahwa anaknya sudah dewasa dan sudah seharusnya melaksanakan pernikahan. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka orang tua berkonsultasi dengan Kyainya yang mereka percaya mampu memberikan saran terkait dengan pernikahan anaknya yang mana nantinya akan menjadi keberkahan terhadap keluarganya.

Dengan melaksanakan pernikahan anaknya di Pondok Pesantren maka orang tua merasa bahwa pernikahannya akan membawa suatu keberkahan tersendiri, karena merasa nikah di Pondok Pesantren akan menjadi lebih khidmat. Selain itu, banyak Kyai-Kyai yang mendoakan serta alumni-alumni pondok yang pasti hadir ikut mendoakan.

## 3) Keinginan Santri

Menggapai kehidupan keluarga Sakinah, mawaddah, wa rahmah (samara) adalah impian setiap orang yang menikah. Rasanya, tidak ada manusia di dunia ini yang menikah hanya karena ia berharap sengsara. Justru faktor yang mendorong seseorang menikah karena dia ingin Bahagia dan berbagi kebahagiaan dengan orang yang menjadi pasangan hidupnya. Begitu juga dengan santri *abdi ndalem* yang juga menginginkan membangun keluarga Sakinah Mawadah dan rahmah dengan pasangannya.

Tidak sedikit para santri *abdi ndalem* memiliki keinginan untuk melaksanakan pernikahannya di Pondok Pesantren dengan berbagai alasan, yakni; karena kesepakatan dari orang tua untuk menikahkan putra putrinya di pondok pesantren, dengan menikah di pondok pesantren maka teman-teman seperjuangan akan banyak yang menyaksikan, menikah di pondok pesantren dirasanya lebih khidmat, mendapat bimbingan pra nikah langsung dari Kyai, dan tentunya banyak para kyai yang hadir mendoakan pernikahannya, barokahnya dirasakan lebih.

Pelaksanaan pernikahan yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Baitul Mustaqim benar-benar dilaksanakan secara syar'i. hal itu dimulai dari proses pemilihan jodoh, khitbah (pelamaran), proses pendaftaran nikah, hingga walimah. Seluruh rangkaian proses tersebut diusahakan sesuai dengan tuntutan sunnah Nabi dan juga sesuai dengan tuntutan pernikahan yang sah secara hukum.

Dalam pelaksanaan pernikahan santri *abdi ndalem* yang dilaksanakan di Pondok pesantren, seorang Kyai ataupun pengasuh Pondok Pesantren banyak sekali memberikan kontribusi baik sebelum pelaksanaan maupun pada saat pelaksanaan pernikahan. Diantaranya; Jika santri *abdi ndalem* laki-laki, maka biasanya Kyai akan memberikan sebuah cicin sebesar 5 gram untuk mengikat calon istri (melamar), atau sejumlah uang yang sudah di tentukan pihak pengasuh, walaupun pihak keluarga ingin menambahkan besarnya pun tidak masalah, jika santri *abdi ndalem* perempuan maka biasanya akan di berikan baju perlengkapan manten lengkap dengan salonnya, konsumsi dalam acara walimah sepenuhnya di tanggung oleh Pengasuh Pondok Pesantren,

akan tetapi ada juga dari pihak keluarga yang membantu alakadarnya, tidak dipaksakan.

Terkait dengan waktu pelaksanaan pernikahan biasanya akad di barengkan dengan acara *haul masyayikh*, *Kataman Al-Quran Bil Ghoib* dan *akhirusannah*. Jadi banyak para Kyai yang hadir untuk mendoakan, serta tidak sedikit para alumni dan teman seperjuangan yang menghadiri pernikahannya.

#### **4. Pembahasan**

Proses pernikahan selalu melibatkan urusan administrasi yang ditentukan oleh negara yang mana calon pengantin harus mengumpulkan beberapa dokumen penting sebagai arsip. Sederet persyaratan nikah di KUA pun sudah diatur dalam peraturan Menteri agama No. 20 tahun 2019 mengenai pencatatan pernikahan.

Perkawinan di kalangan santri *abdi ndalem* sesungguhnya tidak berbeda dengan perkawinan pada umumnya yaitu dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia. Sebagaimana pelaksanaan perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama dan undang-undang pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan pasal 2 ayat 1 dan 2 yang dicatatkan di KUA.

Berdasarkan data yang dikumpulkan melalui observasi dan wawancara dengan para santri yang melakukan pernikahan, usia mereka sudah relative dewasa laki-laki dan perempuan rata-rata sudah mencapai 25 tahun. Artinya sudah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### **C. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil temuan penelitian, maka dikemukakan bahwa Pernikahan santri *abdi ndalem* di laksanakan oleh santri yang sudah purna. Kelas santri yang menikah sudah sampai Ma'had Ali. Artinya mereka sudah beres melakukan tahapan jenjang Pendidikan. Para santri *abdi ndalem* yang melangsungkan pernikahan semuanya sudah menjadi ustad atau ustadzah. Dan mereka sudah lama melaksanakan pengabdian di Ponpes Baitul Mustaqim

Punggur. Umumnya usianya sudah mencapai 25 tahun bahkan lebih. Laki-laki rata-rata diatas 25, sekitar 27-28 tidak jauh berbeda dengan perempuan. Artinya usia pernikahan setiap santri *abdi ndalem* bervariasi, akan tetapi keseluruhan sudah dewasa usia nikah. Pelaksanaan pernikahan yang dilakukan di pondok pesantren tentunya di dorong oleh faktor; tawaran dari Kyai Pengasuh Pondok Pesantren, Keinginan orang tua, keinginan santri *abdi ndalem* itu sendiri.

Kontribusi yang diberikan Kyai terhadap santri *abdi ndalem* melaksanakan pernikahan di pondok pesantren sangat banyak, diantaranya; dari awal proses tembung (melamar), dimodali dengan emas 5 gram atau uang tunai bagi santri *abdi ndalem*, baju pengantin, proses pendaftaran nikah ke KUA, beserta salon bagi santri *abdi ndalem* perempuan dan laki-laki, konsumsi pada saat walimah.

Status pernikahan santri *abdi ndalem* pondok Pesantren Baitul Mustaqim Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah adalah legal, artinya pernikahannya tercatat sah menurut agama dan ketentuan undang-undang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd shamad, “*Fenomena Kepatuhan Hiperbolik Santri Terhadap Kyai: Studi Kasus Santri PP AINUL Yaqin Gapura Tengah Sumenep*, 2015, (PhD Thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya).
- Amin Headari, *Masa Depan Pesantren Dalam Tantangan Modernitas dan Tantangan Kompleksitas Global*, 2006 ( Jakarta: IRD Press)
- Amir Syarifudiddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* 2006 ( Jakarta: Kencana).
- Beni ahmad saebani, *fiqh munakahat*, 2001, bandung: Pustaka setia.
- Departemen Agama RI, *Pondok Pesantren dan madrasah diniyah pertumbuhan dan perkembangannya*, 2003, Jakarta: Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam.
- Efendi dkk, “penyuluh Hukum Pencegahan Pernikahan Usia Anak di Pondok Pesantren al-Fathiyah Desa Lendang Are”
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, 2007, (Bandung: Mandar Maju).
- Martin van Bruinessen, *Kitab kuning, pesantren, dan tarekat: tradisi-tradisi Islam di Indonesia* (Mizan, 1995).
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, 1998 (Jakarta: Ghalia Indonesia).

Rosad Amidjaja, Syarief Hidayat, dan Subiarto Martono, *Pola kehidupan santri pesantren buntet desa mertapada kulon kecamatan Astanajapura kabupaten Cirebon* (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Nusantara (Javanologi), 1985).

Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi, 2013* (Jakarta: Rajaawali Pers).

Sri Haningsih, "Peran strategis pesantren, madrasah dan sekolah islam di Indonesia," *El Tarbawi* 1, no. 1 (2008).

Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat, 2009*(Depok: PT. Raja Grafindo Persada.

Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren, Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*, 1990, (Jakarta: LP3ES).



© 2019 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).